

## **Paylater dalam Transaksi Digital: Tinjauan Hukum dan Perlindungan terhadap Risiko Konsumen**

**Albertus Laga Bolin<sup>1</sup>, Maria Adelina Tulasi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi PPKN, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[bolinalbetus@gmail.com](mailto:bolinalbetus@gmail.com) <sup>2</sup>[adeltulasi2@gmail.com](mailto:adeltulasi2@gmail.com)\*

(\* : coresponding author)

**Abstrak**-Perkembangan teknologi digital sudah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sistem pembayaran, salah satunya layanan Paylater yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayar di kemudian hari. Meskipun memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, penggunaan Paylater juga menimbulkan berbagai risiko hukum, seperti kurangnya transparansi informasi, potensi penyalahgunaan data pribadi, serta risiko gagal bayar yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini tujuannya untuk menganalisis pengaturan hukum layanan Paylater dalam transaksi digital di Indonesia serta bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi konsumen. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengaturan hukum Paylater di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang relatif komprehensif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Buy Now Pay Later (BNPL), yang didukung oleh UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap konsumen diwujudkan melalui jaminan hak atas informasi, keamanan transaksi, penyelesaian sengketa, ganti rugi, serta perlindungan data pribadi. Sistem hukum Indonesia sudah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup memadai bagi pengguna Paylater dalam ekosistem transaksi digital.

**Kata Kunci:** Paylater, Perlindungan Konsumen, Transaksi Digital,

**Abstract**-The development of digital technology has encouraged the emergence of various innovations in payment systems, one of which is the Paylater service that allows consumers to make purchases and defer payments to a later date. While offering convenience and flexibility in transactions, the use of Paylater also raises various legal risks, including a lack of information transparency, potential misuse of personal data, and default risks that may harm consumers. This study aims to analyze the legal regulation of Paylater services in digital transactions in Indonesia and examine the forms of legal protection available to consumers against the risks arising from their use. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research and analyzed using a qualitative-descriptive method. The findings indicate that the legal framework governing Paylater services in Indonesia has become more comprehensive through Financial Services Authority Regulation Number 32 of 2025 concerning Buy Now Pay Later (BNPL) Services, supported by Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection. Legal protection for consumers is provided through guarantees of the right to information, transaction security, dispute resolution mechanisms, compensation, and personal data protection. The Indonesian legal system has established an adequate framework to protect Paylater users within the digital transaction ecosystem.

**Keywords:** Paylater; Consumer Protection; Digital Transactions

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital sudah membawa perubahan signifikan dalam sistem perekonomian, khususnya pada sektor perdagangan dan metode pembayaran. Kehadiran *e-commerce* serta layanan keuangan berbasis teknologi (*financial technology/fintech*) sudah menciptakan ekosistem transaksi yang lebih cepat, efisien, dan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu (Amelia et al., 2023). Salah satu inovasi yang muncul dalam perkembangan tersebut yaitu layanan *Paylater*, yaitu fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran di kemudian hari melalui skema cicilan atau penundaan pembayaran (Pratika et al., 2021).

Paylater merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian barang tanpa harus membayar secara langsung pada saat transaksi. Pembayaran atas barang tersebut dapat dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan di kemudian hari. Selain itu,

pengguna juga mempunyai fleksibilitas untuk melunasi pembayaran sekaligus atau mencicilnya dalam beberapa bulan. Umumnya, penyedia layanan *paylater* menawarkan berbagai pilihan tenor, seperti 1 bulan, 3 bulan, hingga 12 bulan (Walujodjati, 2025).

Dalam praktik transaksi digital, *Paylater* berfungsi sebagai perjanjian pelengkap dalam hubungan jual beli yang dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik (*electronic contract*) dengan model *click-wrap agreement*. Kesepakatan antara para pihak lahir pada saat konsumen memberikan persetujuan melalui fitur klik yang disediakan oleh sistem. Dengan adanya persetujuan tersebut, kontrak elektronik dianggap sah dan mengikat, sehingga proses transaksi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang sudah disepakati (Sari & Kusuma, 2022).

Secara sosiologis, meningkatnya penggunaan *Paylater* tidak dapat dilepaskan dari perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin digital dan instan. Layanan ini berkembang pesat karena menawarkan kemudahan akses kredit tanpa prosedur yang kompleks sebagaimana pada lembaga keuangan konvensional. Proses registrasi yang sederhana, persetujuan yang cepat, serta pemberian limit kredit secara otomatis menjadi daya tarik utama yang mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakannya (Azzahra et al., 2026). Dalam konteks ini, *Paylater* sudah menjadi bagian dari transformasi sistem pembayaran digital yang memperluas inklusi keuangan di Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya kenaikan penggunaan layanan *buy now pay later* (BNPL) sebesar 33,64% secara *year on year* (yoy) dengan nilai mencapai 6,81 triliun rupiah. Peningkatan ini menerangkan bahwa layanan BNPL menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi. Sementara itu, berdasarkan data Databoks, pengguna layanan *buy now pay later* didominasi oleh generasi milenial berusia 26–35 tahun sebesar 43,9%, serta generasi Z berusia 18–25 tahun sebesar 26,5% (Perbanas, 2024).

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi latar belakang pentingnya kajian ini. Penggunaan *Paylater* berpotensi menimbulkan risiko keuangan bagi konsumen, seperti meningkatnya utang konsumtif, keterlambatan pembayaran, serta pengenaan bunga dan denda yang dapat membebani pengguna (Lang et al., 2026). Selain itu, rendahnya pemahaman konsumen terhadap syarat dan ketentuan layanan memperkuat posisi ketidaksetaraan informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini sering kali menyebabkan konsumen tidak menyadari konsekuensi hukum dari penggunaan layanan tersebut hingga munculnya masalah pembayaran.

Dari perspektif hukum, layanan *Paylater* juga berkaitan erat dengan penggunaan data pribadi konsumen. Dalam proses verifikasi dan penilaian kelayakan kredit, penyedia layanan mengumpulkan berbagai informasi pribadi yang berpotensi menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak dikelola secara aman. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak fundamental dalam transaksi digital (Laelaturramadani, 2025).

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar dan jelas dalam penggunaan barang dan jasa (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen, 1999). Selain itu, penguatan perlindungan data pribadi diatur dalam UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi yang memberikan dasar hukum mengenai hak subjek data serta kewajiban pengendali data dalam pengelolaan informasi pribadi (Republik Indonesia, 2022). Regulasi sektor keuangan digital juga diperkuat melalui kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia yang mengatur penyelenggaraan layanan *fintech* di Indonesia.

Meskipun regulasi tersebut sudah tersedia, dalam praktiknya penggunaan *Paylater* masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan yang muncul antara lain kurangnya transparansi informasi, penggunaan klausul baku yang sulit dipahami, ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen, serta rendahnya literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat (Simanjuntak & Anggraini, 2023; Siregar, 2024). Kondisi ini menerangkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dalam transaksi digital.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kajian teori tersebut, dapat dipahami bahwa layanan *Paylater* merupakan inovasi penting dalam sistem pembayaran digital yang bukan cuman memberikan kemudahan transaksi, melainkan menimbulkan berbagai implikasi hukum yang perlu

dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah di penelitian ini yaitu: (1) bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan *Paylater* dalam transaksi digital di Indonesia, dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi konsumen dalam penggunaan layanan *Paylater*?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam kajian ini yaitu yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan layanan *Paylater* dalam transaksi digital dan perlindungan hukum terhadap risiko konsumen (Wiraguna, 2024). Pendekatan yang dipergunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji regulasi yang berlaku seperti UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen, UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep perlindungan konsumen, perjanjian elektronik, dan perlindungan data pribadi dalam transaksi digital (Sihombing & Resen, 2024). Data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan yaitu suatu kajian yang bersifat teoritis dengan memanfaatkan berbagai referensi dan literatur ilmiah yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan budaya, nilai, serta norma yang berkembang dalam konteks sosial yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2022). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan hukum *Paylater* serta efektivitas perlindungan hukum terhadap risiko konsumen dalam transaksi digital (Solikin, 2021).

## 3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Hukum Terhadap Layanan Paylater dalam Transaksi Digital di Indonesia

Hasil penelitian menerangkan bahwa pengaturan hukum layanan PayLater di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang lebih komprehensif dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*/BNPL). Regulasi ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya penggunaan pembiayaan digital yang menimbulkan berbagai risiko hukum, keuangan, dan perlindungan konsumen (OJK, 2025). Buy Now Pay Later (BNPL) sendiri merupakan layanan keuangan yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran secara angsuran tanpa memerlukan kartu kredit (Rahman et al., 2026).

Berdasarkan hasil telaah terhadap peraturan yang berlaku, pengaturan layanan PayLater bukan cuman bersumber dari POJK Nomor 32 Tahun 2025, melainkan didukung oleh UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, POJK Nomor 32 Tahun 2025 menjadi regulasi yang secara khusus mengatur penyelenggaraan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL).

Secara substansial, POJK Nomor 32 Tahun 2025 mengatur beberapa aspek utama.

1. Penyelenggara BNPL dibatasi hanya untuk Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan yang sudah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Layanan BNPL dapat diselenggarakan secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
3. Karakteristik BNPL ditetapkan sebagai fasilitas pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai, tanpa agunan, mempunyai batas plafon tertentu, dan dilaksanakan melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran angsuran yang disepakati para pihak.
4. Regulasi ini mewajibkan penyelenggara menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi.
5. Terdapat kewajiban melakukan penilaian kelayakan pembiayaan sebelum fasilitas BNPL diberikan kepada konsumen.

6. Penyelenggara diwajibkan memberikan keterbukaan informasi yang memuat sumber dana pembiayaan, jumlah cicilan, frekuensi pembayaran, biaya yang dikenakan, serta informasi lain yang relevan bagi konsumen.
7. POJK ini juga mengatur mekanisme penagihan, pelaporan kepada OJK, penghentian layanan BNPL, serta kewenangan OJK dalam menetapkan kebijakan tertentu untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan (OJK, 2025).

Temuan penelitian menerangkan bahwa penerbitan POJK Nomor 32 Tahun 2025 merupakan langkah progresif dalam memberikan kepastian hukum terhadap layanan PayLater yang sebelumnya diatur secara parsial dalam berbagai regulasi. Menurut Suryantoro (2025) bahwa sebelum adanya regulasi khusus tersebut, perlindungan hukum bagi pengguna PayLater lebih banyak bertumpu pada ketentuan umum mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam praktik pembiayaan digital.

Dari perspektif teori perlindungan konsumen, pengaturan mengenai keterbukaan informasi dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025 merupakan implementasi prinsip transparansi yang tujuannya mengurangi asimetri informasi antara penyelenggara dan konsumen. Dalam praktik transaksi digital, konsumen sering kali menyetujui perjanjian elektronik tanpa memahami secara menyeluruh besaran biaya, bunga, denda, maupun konsekuensi hukum yang timbul. Oleh karena itu, kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami merupakan instrumen penting dalam mewujudkan hak konsumen atas informasi sebagaimana dijamin dalam UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen (Mario et al., 2023).

Kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian dan penilaian kelayakan pembiayaan menerangkan bahwa *regulator* bukan cuman berorientasi pada pertumbuhan industri fintech, melainkan pada mitigasi risiko pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan diperlukan untuk mencegah praktik pemberian fasilitas kredit yang berlebihan kepada konsumen yang tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai (Amiroh et al., 2025). Kebijakan ini sejalan dengan tujuan POJK Nomor 32 Tahun 2025 untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus melindungi konsumen dari risiko gagal bayar yang dapat berujung pada permasalahan ekonomi maupun hukum.

Aspek lain yang memperoleh perhatian penting yaitu perlindungan data pribadi. Dalam layanan PayLater, penyelenggara memperoleh akses terhadap berbagai data pribadi pengguna untuk keperluan identifikasi, verifikasi, dan penilaian risiko kredit. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam POJK Nomor 32 Tahun 2025 memperkuat implementasi UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi yang menempatkan data pribadi sebagai hak yang harus dilindungi dari penyalahgunaan maupun akses tanpa izin. Penguatan regulasi ini menjadi relevan mengingat meningkatnya risiko kebocoran data dalam ekosistem transaksi digital (Theresa, 2024).

Meskipun demikian, efektivitas pengaturan hukum tersebut masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Menurut Kholqiyah, et al. (2025), rendahnya literasi keuangan dan literasi hukum masyarakat menyebabkan banyak konsumen belum memahami secara utuh konsekuensi penggunaan layanan PayLater. Selain itu, penggunaan kontrak baku dalam perjanjian elektronik masih berpotensi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar antara penyelenggara dan konsumen. Oleh karena itu, keberhasilan POJK Nomor 32 Tahun 2025 bukan cuman ditentukan oleh substansi regulasinya, melainkan oleh efektivitas pengawasan OJK, kepatuhan penyelenggara, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menerangkan bahwa POJK Nomor 32 Tahun 2025 sudah memberikan fondasi hukum yang lebih jelas bagi penyelenggaraan layanan PayLater di Indonesia. Regulasi ini bukan cuman mengatur aspek operasional layanan BNPL, melainkan memperkuat perlindungan konsumen melalui prinsip kehati-hatian, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, dan pengawasan regulator guna menciptakan ekosistem pembiayaan digital yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

### **3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Risiko yang dihadapi Konsumen dalam Penggunaan Layanan Paylater**

Berdasarkan hasil kajian normatif terhadap UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan Paylater diberikan melalui dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi pembiayaan digital dan perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang diproses oleh penyedia layanan.

Pertama, perlindungan terhadap konsumen sebagai pengguna jasa Paylater diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa (Bunga, 2021). Dalam konteks layanan Paylater, hak tersebut mencakup keamanan transaksi digital, kepastian pembayaran, serta perlindungan dari praktik penagihan yang merugikan konsumen. Selain itu, Pasal 4 huruf c UUPK menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan suatu jasa (Samola & Putra, 2025). Ketentuan ini mewajibkan penyedia Paylater menjelaskan secara transparan mengenai bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, mekanisme penagihan, serta konsekuensi hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.

Pada pasal 4 huruf d UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang dipergunakan, sedangkan Pasal 4 huruf e memberikan hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan penyelesaian sengketa secara patut. Konsumen juga berhak memperoleh kompensasi atau ganti rugi apabila mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK.

Dari sisi pelaku usaha, Pasal 7 huruf a UUPK mewajibkan pelaku usaha beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 7 huruf b juga mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu, Pasal 7 huruf f dan huruf g mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan jasa yang diperdagangkan.

Perlindungan hukum lainnya ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPK yang melarang pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau menyesatkan. Ketentuan ini relevan terhadap praktik promosi layanan Paylater yang sering menonjolkan kemudahan bertransaksi tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai risiko utang, bunga, maupun denda keterlambatan.

Temuan lain bahwa pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK melarang pencantuman klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Pasal 18 ayat (1) huruf g juga melarang klausula yang menyatakan tunduknya konsumen terhadap perubahan aturan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3), klausula yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha, Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian jasa yang setara, atau bentuk kompensasi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain perlindungan sebagai konsumen, pengguna Paylater juga memperoleh perlindungan atas data pribadinya berdasarkan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan Pasal 1 UU PDP, data pribadi merupakan data terkait perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri maupun dikombinasikan dengan informasi lainnya. Dalam praktik Paylater, data yang diproses meliputi identitas diri, nomor telepon, alamat, informasi rekening, riwayat transaksi, hingga data keuangan konsumen.

UU PDP memberikan berbagai hak kepada subjek data, antara lain hak memperoleh informasi mengenai identitas dan tujuan pemrosesan data pribadi, hak mengakses data pribadi, hak memperbaiki data yang tidak akurat, hak menarik persetujuan pemrosesan data, hak menghapus data pribadi, serta hak memperoleh ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi. Selain itu, pengendali data wajib memperoleh persetujuan yang sah sebelum memproses data pribadi dan wajib menjaga kerahasiaan serta keamanan data yang dikelolanya.

UU PDP juga mewajibkan pengendali data untuk memberitahukan kepada subjek data apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi paling lambat 3 x 24 jam sejak diketahui terjadinya insiden kebocoran data. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, UU PDP mengatur sanksi administratif dan sanksi pidana guna menjamin kepatuhan pengendali data dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Hasil penelitian menerangkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan Paylater sudah diatur secara komprehensif melalui pendekatan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Kedua rezim hukum tersebut saling melengkapi dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul akibat perkembangan transaksi keuangan digital.

Dari perspektif perlindungan konsumen, risiko utama yang dihadapi pengguna Paylater meliputi kurangnya transparansi informasi, beban bunga dan denda yang tidak dipahami secara utuh, penggunaan klausula baku yang merugikan, serta kesulitan memperoleh penyelesaian sengketa ketika terjadi permasalahan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 UUPK mempunyai fungsi preventif untuk memastikan konsumen memperoleh informasi yang cukup sebelum menyetujui penggunaan layanan Paylater. Menurut Monica, et al. (2025), hak atas informasi merupakan instrumen utama dalam perlindungan konsumen karena memungkinkan konsumen mengambil keputusan secara rasional dan bebas dari praktik yang menyesatkan.

Keberadaan Pasal 9 UUPK juga menerangkan bahwa hukum berupaya mencegah praktik pemasaran yang tidak seimbang. Dalam praktiknya, promosi Paylater sering kali menonjolkan kemudahan bertransaksi, *cashback*, atau bunga rendah, namun tidak selalu memberikan penjelasan yang proporsional mengenai risiko gagal bayar. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan asimetri informasi yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, larangan iklan yang menyesatkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan prinsip keterbukaan dan itikad baik dalam transaksi elektronik. Sejalan dengan penelitian Hifzullah, et al. (2025) bahwa konsumen mempunyai akses terhadap upaya penyelesaian sengketa baik secara non-litigasi melalui BPSK dan LPKSM maupun melalui jalur litigasi perdata dan pidana, sehingga sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme yang cukup komprehensif untuk memberikan keadilan dan ganti rugi atas kerugian akibat iklan digital yang menyesatkan.

Di sisi lain, perkembangan layanan Paylater mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi konsumen. Penyedia layanan umumnya mengakses berbagai data pengguna untuk melakukan analisis kelayakan kredit (*credit scoring*). Akibatnya, risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan pemrosesan data tanpa persetujuan menjadi ancaman yang semakin nyata. Dalam konteks tersebut, keberadaan UU PDP memberikan perlindungan hukum yang lebih spesifik melalui pengakuan hak-hak subjek data serta kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan informasi pribadi. Sejalan dengan temuan Selviana & Zulkarnain (2025) yang menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan dan edukasi pengelolaan utang untuk mencegah perilaku kredit yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini terkait perlindungan hukum.

Menurut Mori, et al. (2024), regulasi perlindungan data pribadi berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan kontrol atas data kepada individu di tengah meningkatnya praktik ekonomi digital yang bergantung pada pengumpulan dan analisis data. Pendapat tersebut relevan dengan layanan Paylater karena sebagian besar proses verifikasi, penilaian kredit, dan penagihan dilakukan melalui pemanfaatan data pribadi konsumen.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna Paylater bukan cuman berorientasi pada aspek transaksi dan hubungan kontraktual sebagaimana diatur dalam UUPK, melainkan mencakup perlindungan privasi dan keamanan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Sinergi kedua regulasi tersebut menerangkan bahwa sistem hukum Indonesia sudah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup memadai untuk menghadapi risiko hukum, ekonomi, dan digital yang timbul dalam penggunaan layanan Paylater. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut tetap bergantung pada tingkat kepatuhan penyedia layanan, efektivitas pengawasan regulator, serta kesadaran hukum konsumen dalam memahami hak dan kewajibannya sebelum menggunakan fasilitas Paylater.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap layanan Paylater dalam transaksi digital di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang relatif komprehensif melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 terkait Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later/BNPL), yang didukung oleh UU No 8 Tahun 1999 terkait Perlindungan Konsumen dan UU No 27 Tahun 2022 terkait Perlindungan Data Pribadi. POJK Nomor 32 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan layanan Paylater dengan mengatur aspek perizinan, prinsip kehati-hatian, penilaian kelayakan pembiayaan, keterbukaan informasi, perlindungan data pribadi, serta pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, bentuk perlindungan hukum terhadap risiko yang dihadapi konsumen diwujudkan melalui perlindungan hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, informasi yang transparan, penyelesaian sengketa, dan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta perlindungan terhadap data pribadi melalui hak subjek data dan kewajiban pengendali data sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pengguna Paylater bukan cuman mencakup aspek hubungan kontraktual dan transaksi keuangan, melainkan meliputi perlindungan privasi dan keamanan data dalam ekosistem digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah terus memperkuat pengawasan terhadap penyelenggara layanan Paylater, khususnya terkait transparansi informasi, praktik penagihan, dan perlindungan data pribadi. Penyelenggara Paylater juga perlu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan konsumen serta menyajikan perjanjian dan informasi biaya secara lebih sederhana dan mudah dipahami. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi keuangan dan literasi hukum agar dapat memahami hak, kewajiban, serta risiko penggunaan Paylater secara lebih baik. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengkaji efektivitas penerapan regulasi dan perlindungan hukum terhadap konsumen Paylater dalam praktik di lapangan.

#### REFERENCES

- Amelia, D. S., Hannie, Siska, Voutama, A., & Ridha, A. A. (2023). Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dan Paylater Pada Pembelian Produk Shopee Terhadap Perilaku Customer (Studi Kasus: Customer Shopee). *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(4), 2555–2562. <https://doi.org/https://doi.org/10.36040/jati.v7i4.7042>
- Amiroh, F., Hamzah, & S, S. A. (2025). Urgensi Pengaturan Paylater Sebagai Produk Keuangan Digital: Perspektif Hukum Perbankan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 8863–8872.
- Azzahra, N., Aditya, S. H., Nurawwalin, W. A., & Damayanti, S. (2026). Pemanfaatan PayLater dalam Memenuhi Kebutuhan Mendesak: Antara Solusi dan Ketergantungan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2043–2054. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5562>
- Bunga, M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen. *Law Review*, 4(2), 331–347. <https://doi.org/https://doi.org/10.32662/golrev.v4i2.1961>
- Hifzullah, Wulandari, R., & Syafrida. (2025). Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Produk Terhadap Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Online. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, 1(3), 3203–3217.
- Kholqiyah, D. A., Mustapa, A., Khayati, A. N., Nuryana, I., & Maya, D. (2025). Systematic Literature Review: Dampak Kesenjangan Literasi Dan Inklusi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Layanan Pay Later. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5(2), 5039–5052. <https://doi.org/10.54373/ijfieb.v5i2.2983>
- Laelaturramadani. (2025). Tinjauan Terhadap Efektivitas Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *MANDALIKALAWJOURNAL*, 3(1), 38–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.59613/mlj.v3i1.5469>
- Lang, C. W., Setlight, D. F. F., & Modaso, P. V. (2026). Perilaku Konsumen Paylater dan Risiko Hukum dalam Transaksi Fintech : Studi Kasus di Kota Manado. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(4), 5591–5599. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i4.16495>
- Mario, F., Jayadi, H., & Simanjuntak, M. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Layanan Internet Ditinjau Dari Undang – Undang Terkait Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9, 121–134.

- Monica, E. S., Sukartara, N., Vahlevi, S. F., & Harahap, H. H. (2025). Hak Konsumen Atas Informasi Produk Dalam Perspektif Hukum Dan Etika Bisnis. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 3786–3801.
- Mori, Z., Dakic, V., Djekic, D., & Regvart, D. (2024). Protection of Personal Data in the Context of E-Commerce. *J. Cybersecur. Priv*, 4(3), 731–761. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcp4030034>
- OJK. (2025). Siaran Pers: OJK Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Buy Now Pay Later. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Aturan-Penyelenggaraan-Buy-Now-Pay-Later.aspx>
- Perbanas. (2024). PAYLATER DAN GENERASI DIGITAL: Fenomena Baru dalam Perilaku Konsumen Gen Z dan Milenial. <https://perbanas.org/publikasi/artikel-perbanas/paylater-dan-generasi-digital-fenomena-baru-dalam-perilaku-konsumen-gen-z-dan-milenial>
- Pratika, Y., Wisnu, D., Riyanto, U., & Ambarwati, T. (2021). Analysis of Pay Later Payment System on Online Shopping in Indonesia. *Journal of Economics Business and Accountancy Ventura*, 23(3), 329–339. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i3.2343>
- Rahman, M. A., Husein, A. R., & Najiyurrahman, A. (2026). Sistem Buy Now Pay Later, Sebuah “Perbudakan” Masa Kini: Masalah Dan Solusi. *AT-TARIIZ*, 5(01), 17–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.62668/attariiz.v5i01.2216>
- Republik Indonesia. (2022). Undang undang nomor 27 tahun 2022 terkait perlindungan data pribadi.
- Samola, R. M., & Putra, M. A. P. (2025). Transparansi Harga Dalam Strategi Up Selling Industri Kuliner: Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen. *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(12). <https://doi.org/10.62281>
- Sari, E., & Kusuma, R. (2022). Keabsahan Perjanjian Kredit Dengan Fitur SHOPEE Paylater Pada Aplikasi Shopee (Studi Perbandingan KUH Perdata Dan Hukum Islam). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/prlw.v2i3.1532>
- Selviana, N., & Zulkarnain. (2025). Studi Perilaku Kredit Berisiko Mahasiswa Dalam Penggunaan Layanan Paylater. *JIAKu: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(4), 258–272. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v4i4.7437>
- Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia ( Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan ). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>
- Simanjuntak, M., & Anggraini, A. M. T. (2023). Perlindungan Konsumen terhadap Bahaya Phishing Data Perbankan. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0502.588-592>
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.619>
- Solikin, D. H. N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D. CV ALFABETA.
- Suryantoro, D. D. (2025). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Tantangan Dan Solusi Normatif Di Indonesia. *Legal Studies Journal*, 5(2), 109–125. <https://doi.org/10.33650/ljs.v5i2.13094>
- Theresa, G. (2024). Perlindungan Hukum Terkait Data Pribadi Dalam Penyelenggaraan Fintech P2p Lending Di Indonesia. *Jurnal Darma Agung*, 32(3), 353–365. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4286>
- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Perlindungan Konsumen (1999).
- Walujodjati, K. R. (2025). Apa Itu Paylater? Cara Kerja & Hal yang Perlu Diperhatikan. <https://www.bfi.co.id/id/blog/apa-itu-paylater#toc-0>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris di penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia. *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>